

LAPORAN KEGIATAN



**KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN SECARA DIGITAL
ATRAKSI ADAT DAN BUDAYA TRADISIONAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Simbol dan nilai adat suatu daerah merupakan hal yang membedakan suatu daerah dengan daerah lain. Hal tersebut merupakan keunikan dan identitas daerah. Daerah yang mempunyai keinginan dan upaya untuk mempertahankan identitasnya tentu melakukan berbagai usaha untuk melestarikan symbol dan nilai adat. Untuk mewujudkan hal tersebut langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan adalah mendokumentasikan secara digital atraksi adat dan budaya tradisional tersebut.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
15. DPA Kegiatan Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk mendokumentasikan secara digital atraksi adat dan budaya tradisional kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.

b. Tujuan

1. Melakukan pendokumentasian secara digital atraksi adat dan budaya tradisional yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Membuat sebuah video yang dapat juga dijadikan sebagai media ajar secara formal maupun informal dan dapat ditayangkan di televisi maupun media sosial.

BAB II

PEMBAHASAN

I. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN : “Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan”

TEMA KEGIATAN : “Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Adat dan Tradisi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan”

II. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terdokumentasikannya secara digital data yang telah didapat dari hasil pendataan.
2. Terciptanya sebuah dokumentasi digital dari atraksi adat dan budaya tradisional yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan atraksi tersebut bagi generasi penerus dan dapat menjadi media ajar baik disekolah formal maupun informal.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan :

- a. Pendokumentasian secara digital atraksi adat dan budaya tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya pengobatan Tradisional Anak Balam dan Pasambahan Dalam Adaik Maminang dan Manakok Hari telah terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan perencanaan;
- b. Semua data yang ada terdokumentasikan secara digital dengan baik sesuai dengan kemampuan anggaran;
- c. Dokumentasi digital yang dihasilkan dapat dibuktikan dan di pertanggung jawabkan.
- d. Semua Dokumentasi Digital yang dihasilkan dapat dipromosikan dan tayangkan di media social maupun televisi pemerintah maupun swasta.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2019, dan pendokumentasian secara digital ini dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sutera untuk Pengobatan Tradisional Anak Balam dan Kecamatan IV Jurai untuk Pasambahan Dalam Adaik Maminang dan Manakok Hari sesuai Anggaran Tahun 2019. Sedangkan untuk survey awal perencanaan perekaman selanjutnya dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

V. PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

VI. TIM TEKNIS

Tim teknis pembuatan dokumentasi secara digital ini adalah CV. Legaran Sati Production melalui Surat Perjanjian Kerja Sama No. 420/08/MoU/DPK-KEBUDAYAAN/IV/2019 Tentang Pembuatan Vidio Dokumnetasi Digital antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan CV. Legaran Sati.

BAB III P E N U T U P

Kegiatan Pendokumentasian Secara Digital ini berhasil dengan dukungan dan partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendokumtasian ini merupakan upaya untuk pelestarian nilai-nilai Budaya yang ada di Kabupaten Pesisir selatan dan akan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan Judul Kegiatan yang sama tapi Lokasi dan Tradisi yang berbeda.

Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Program Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 1 Juli 2019

Mengetahui ;

Kepala Bidang Kebudayaan


IRFAN RIZAL, S.IP
Nip. 19611229 198303 1 002

Kepala Seksi Adat dan Tradisi Daerah


SYAFNIDA, SH
Nip. 19740913 200701 2 005